

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS

SKRIPSI



Oleh :

RIRIS LUKITASARI
NBI : 1311800258

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS**

SKRIPSI



Oleh:

RIRIS LUKITASARI

NBI:1311800258

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


2022

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT
RAPID TEST BEKAS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum


Oleh:



Riris Lukitasari

NBI:1311800258

Persetujuan Dosen Pembimbing



Wiwik Aiffah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP: 20310130612

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG
ALAT RAPID TEST BEKAS

Oleh :

Riris Lukitasari

NBI:1311800258




Telah Dipertahankan di Depan Tim
Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 12 Januari 2022

Berdasarkan Surat Tugas Dekan

Nomor: 034/ST/FH/I/2022

Tanggal 7 Januari 2022

Ketua	: <u>Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.</u> NIP/NPP : 20310870120	
Sekretaris	: <u>Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.</u> NIP/NPP : 20310200828	
Anggota	: <u>Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.</u> NIP/NPP : 20310130612	

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,


Dr.H. Slamet Suhartono, SH., MH

NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riris Lukitasari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS", benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



RIRIS LUKITASARI
NBI : 1311800258

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riris Lukitasari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



RIRIS LUKITASARI

NBI : 1311800258

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riris Lukitasari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS", benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



RIRIS LUKITASARI

NBI : 1311800258

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliahan di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDAURULANG ALAT RAPID TEST BEKAS”.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan terus menerus untuk menyelesaikan skripsi.

ABSTRAK

Kebutuhan rapid test yang tinggi tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan kesehatan semata, akan tetapi juga merupakan peluang bisnis dibidang kesehatan. Biaya rapid test yang cukup mahal menjadikan rapid test menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Beberapa oknum telah memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk memperoleh beberapa keuntungan. Salah satu tindakan tersebut ialah dilakukan oleh oknum petugas medis PT. Kimia Farma Tbk. yang dengan sengaja mendaurulang alat rapid test, kemudian digunakan kembali kepada masyarakat yang hendak melakukan rapid test. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait pemidanaan pendaurulang dan pertanggungjawaban pidana pendaurulang serta penjual alat rapid test hasil daur ulang. Penelitian ini menggunakan metode normative yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perbuatan Tindakan oknum petugas medis kesehatan Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kualanamu yang sengaja mendaurulang alat rapid test bekas dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 2 Miliar dan pertanggungjawaban pidana para pelaku pendaurulang serta PT Kimia Farma Diagnostika akan dikenakan sanksi pidana denda dengan diperberat menambah 1/3 dari ancaman maksimal denda.

ABSTRACT

Of course, the high demand for rapid tests is not only seen from the aspect of health services, but is also a business opportunity in the health sector. The cost of rapid tests is quite expensive, making rapid tests a very profitable business opportunity for health service providers. Some people have taken advantage of these situations and conditions to gain some advantages. One of these actions was carried out by unscrupulous medical officers at PT. Kimia Farma Tbk. those who intentionally recycle rapid test kits, then reuse them for people who want to do rapid tests. Therefore, the author will conduct research related to the punishment of recyclers and the criminal liability of recyclers and sellers of recycled rapid test equipment. This study uses a normative method in which the author will examine the relevant laws and regulations. The results of this study are the actions of unscrupulous health medical officers at Kimia Farma Diagnostika Airport who deliberately recycle used rapid test equipment can be subject to a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of 2 billion and criminal liability of the recyclers and PT Kimia Farma Diagnostika will subject to criminal sanctions with a fine with an increase of 1/3 of the maximum threat of a fine.